

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK
SIMPANAN UMMAT DI KSPPS MARHAMAH
WONOSOBO**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan
Syariah



Oleh:

DEWI WULANDARI

1505015106

**PRODI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Choirul Huda, M.Ag

Perum Bukit Beringin Asri D. 20 RT. 02/RW. 16

Tambak Aji – Ngalian - Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdri. Dewi Wulandari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Dewi Wulandari

NIM : 1505015106

Judul : IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN
UMMAT DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO


Dengan ini mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Juni 2018

Pembimbing



Choirul Huda, M.Ag.

NIP. 19760109 200501 1002



PENGESAHAN

Nama : Dewi Wulandari
NIM : 1505015106
Program Studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Ummat di
KSPPS Marhamah Wonosobo

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan
dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal:

19 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun
Akademik 2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Sekretaris Sidang

H. Johan Arifurrahman, S.Ag., M.M.
NIP. 197109082002121001

Penguji Utama I

Dr. H. Musahadi, M.Ag.
NIP. 196907091994031003



Penguji Utama II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032003

Pembimbing

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

MOTTO

Firman Allah QS.AnNisa (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar Lagi Maha Melihat”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, akhirnya Tugas Akhir ini telah selesai pada waktunya dan Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku untuk bapak Mas'ud dan ibuku tersayang ibu Mursidah yang senantiasa memberi semangat, do'a, mencurahkan segenap kasih sayang dan menuntun langkahku menggapai cita – cita serta memberi dorongan serta moral dan materil. Ridho kalian adalah semangat perjuanganku.
2. Adikku satu – satunya terima kasih yang terus memberikan semangat untukku.
3. Terima kasih sahabat – sahabatku (Nur Hayati, Indah, Himma, Dwi Nor, Lissa, Muzaro'ah) yang selalu memberikan semangat dan selalu berdiri dalam suka maupun duka.
4. Teman – temanku D3 Perbankan Syari'ah angkatan 2015 yang selalu terus memberikan semangat satu sama lain, khususnya anak – anak PBS-C.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen D3 Perbankan Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Terima kasih bapak Choirul Huda, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan dari awal hingga akhir dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
7. Serta semua pihak yang memberikan dukungan dan bantuan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2018

Deklarator,



Dewi Wulandari

NIM 1505015106

ABSTRAK

BMT Marhamah merupakan salah satu BMT yang ada di Wonosobo yang beroperasi berdasarkan ketentuan syari'ah (pola bagi hasil) dengan mengacu pada prinsip – prinsip manajemen perbankan syari'ah. Dalam penggalangan dari anggota, BMT Marhamah mempunyai produk *funding* salah satu yang paling diminati adalah simpanan ummat yang menggunakan akad *wadi'ah*. Simpanan Ummat merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi penyimpan perorangan (anggota). Tabungan diberberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan. Namun ketika pada instrumen tabungan ini diikutsertakan prinsip bunga sebagai motivator terhadap nasabah untuk menitipkan dananya, maka munculah persoalan hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan bunga dalam wacana hukum Islam masih diidentikkan dengan riba yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Dalam wacana fiqh dan ekonomi Islam sesungguhnya ada sebuah akad mu'amalah yang memiliki kemiripan dengan tabungan, yaitu akad *wadi'ah*. Pada gilirannya, instrument *wadi'ah* ini dijadikan sebagai instrument alternatif untuk menggantikan tabungan yang diperlengkapi dengan instrument bunga dilembaga keuangan konvensional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan ummat dan bagaimana implementasi pemberian bonus *wadi'ah* pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo. Jenis penelitian lapangan pada Tugas Akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian implementasi

akad *wadi'ah* pada simpanan umat di KSPPS Marhamah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, dimana KSPPS Marhamah boleh memanfaatkan uang titipan tersebut dan menjamin untuk mengembalikan secara utuh serta bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan uang titipan tersebut. Semua keuntungan usahanya menjadi hak KSPPS Marhamah. Namun pihak KSPPS Marhamah sukarela untuk memberikan semacam intensif berupa bonus kepada anggota dengan tidak diperjanjikan di awal akad. Adapun implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan umat di KSPPS Marhamah dalam sisi pemberian bonus sudah sesuai dengan teori – teori yang ada ataupun secara syari'at Islam karena dalam memberikan bonus tidak diperjanjikan di awal akad pembukaan rekening dan pemberian bonus berdasarkan tingkat pendapatan KSPPS Marhamah pada saat itu setiap bulannya dan dapat menetapkan sendiri berapa nisbah yang akan diberikan kepada nasabahnya, itulah yang kemudian didistribusikan pihak KSPPS Marhamah ke nasabah (anggota).

Kata Kunci : Wadi'ah Yad Dhamanah, Simpanan Ummat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahana rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo.” Tugas Akhir ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar ahli madya Perbankan Syariah.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM, selaku Ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Choirul Huda, M. Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini

5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah beserta tenaga kependidikan
6. Bapak Budi Sutrisno, Amd, selaku Manajer Cabang Utama KSPPS Marhamah Wonosobo
7. Seluruh karyawan KSPPS Marhamah Wonosobo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan melancarkan data – data untuk Tugas Akhir ini
8. Kedua orang tua dan adik saya atas segala do'a, motivasi dan kasih sayang seta pengorbanan yang tidak terbatas sehingga penyusunan Tugas Akhir dapat menyelesaikan tepat waktu
9. Sahabat – Sahabat seperjuangan keluarga besar PBSC angkatan 2015 yang saya sayangi dan selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu hingga terselesainya Tugas Akhir ini. Kritikan dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Dan semoga bermanfaat Amin.

Semarang, 4 juni2018

Penulis

Dewi Wulandari

NIM : 1505015106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : AKAD WADI'AH PADA SIMPANAN

A. Wadi'ah

1. Pengertian Akad *Wadi'ah* 20
2. Rukun dan Syarat *Wadi'ah* 25
3. Landasan Hukum *Wadi'ah* 26
4. Jenis-Jenis *Wadi'ah* 28
5. Hukum Menerima Benda Titipan 36
6. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk
Tabungan 38
7. Berakhirnya Akad *Wadi'ah* 40
8. Fatwa-Fatwa DSN-MUI Tentang *Wadi'ah*
..... 41

B. Simpanan

1. Pengertian Simpanan 42
2. Syarat – Syarat Penyelenggaraan Tabungan
..... 44
3. Alat – Alat Penarikan Tabungan 47
4. Rumus Perhitungan Bonus Tabungan
Wadi'ah 48

**BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH
WONOSOBO**

- A. Sejarah Berdirinya KSPPS Marhamah Wonosobo 51
- B. Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo53
- C. Identitas Koperasi54
- D. Susunan Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo
.....58
- E. Ruang Lingkup Kegiatan KSPPS Marhamah
Wonosobo62
- F. Produk-Produk KSPPS Marhamah Wonosobo63

**BAB IV: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PAD PRODUK
SIMPANAN UMMAT DI KSPPS MARHAMAH
WONOSOBO**

- A. Implementasi Akad *Wadi'ah* pada
Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah
Wonosobo75
- B. Implementasi Pemberian Bonus *Wadi'ah* Pada
Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo
.....85

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
C. Penutup	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan ada dua yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Keberadaan bank syariah belum begitu merakyat, ini dapat dilihat dari lokasi keberadaannya pada kota bisnis atau kota besar. Dari segi pelayanan pun keberadaannya tidak mampu menjangkau usaha mikro ini karena usaha tersebut tidak memenuhi prosedur perbankan yang dibakukan UU.² Didorong oleh

¹ Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

² Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UI Press, 2004, h. 72.

kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, dirasakan perlunya keberadaan *Baitul Maal Tamwil* (BMT).

BMT adalah Lembaga keuangan mikro, sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh Bank Syariah atau BPRS yang keberadaannya pada lingkup desa, kecamatan dan yang paling tinggi pada lingkup kabupaten. BMT lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak, dan sedekah.³ BMT juga perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial saja yang hanya menyalurkan dana-dana zakat, infaq dan shadaqah, namun jugadana yang dapat ditumbuh kembangkan sebagai modal ummat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ummat.

Oleh karena itu BMT mulai konsentrasi pada kegiatan bisnis, namun tetap melakukan kegiatan sosial dengan pemisahan manajemen secara tegas. Kebijakan ini

³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 316.

berpengaruh positif pada pertumbuhan dan perkembangan BMT di Indonesia.⁴

Kemunculan lembaga yaitu Baitul Maal wa Tamwil, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar'i namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak dimotori oleh aktivis atau jemaah masjid atau dari organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama dan sebagainya, serta umat secara perorangan atau kelompok.⁵

Secara yuridis keberadaan BMT didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian terdapat pada bab 1 pasal 1 ayat 1 berbunyi “ Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotannya sebagai modal untu

⁴Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, et al, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016, h. 4.

⁵Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, et al, *BMT Praktik...*, h. 8.

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip.

Perkembangan pesat dengan banyaknya BMT yang bermunculan sekarang di Indonesia, salah satu BMT yang ikut juga dalam pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yakni BMT Marhamah Wonosobo yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1995 yang terletak di Jl. Tumenggung Jogonegoro Wonosobo 56311.

BMT Marhamah merupakan salah satu BMT yang ada di wonosobo yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah (pola bagi hasil) dengan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen perbankan syariah. BMT Marhamah bertujuan membina dan mengembangkan usaha kecil atau sektor informal sekaligus meningkatkan kualitas hidup umat.⁶ Seperti kegiatan BMT lainnya, BMT Marhamah juga melaksanakan kegiatan diantaranya Pertama; kegiatan produktif untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari manusia. Kedua; kegiatan pengumpulan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan shadaqah dan lain-lain, yang

⁶Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

dapat disalurkan kepada yang berhak untuk mengatasi kemiskinan

BMT Marhamah melaksanakan penggalangan dana dari anggota atau calon anggota untuk anggota yang akan dikembalikan lagi pada mereka yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan produktif, konsumtif maupun usaha. Sama seperti BMT pada umumnya BMT Marhamah juga mempunyai produk – produk pelayanan *funding* dan *lending*. Dalam penggalangan dana dari anggota, BMT Marhamah mempunyai produk *funding* unggulan diantaranya Simpanan Ummat, Simpanan Ukhwah, Simpanan Ukhwah Sinergis, Simpanan Ukhwah Pendidikan, Simpanan Masa Depan (SIMAPAN), dan Simpanan Berjangka (SIMKA). Sedangkan dari segi *lending* BMT Marhamah siap untuk membantu keperluan anggotanya seperti pembiayaan modal usaha, pembiayaan jual beli barang dan lain-lain dengan menggunakan akad *Rahn*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*. Selain itu tidak hanya ruang lingkup kegiatan bisnis saja BMT Marhamah juga menerima dan menyalurkan dana dalam kegiatan sosial seperti *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan kegiatan sosial lainnya yang ditangani oleh lembaga LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Salah satu produk *funding* yang paling diminati yang ada BMT Marhamah adalah Simpanan Ummat. Simpanan Ummat merupakan simpanan yang diperuntukan bagi penyimpan perorangan (anggota). Dengan adanya simpanan ummat memudahkan anggota karena penarikannya tidak dibatasi sewaktu-waktu pada jam kerja di seluruh kantor cabang BMT Marhamah dapat diambil ketika anggota membutuhkan dana. Tabungan ini juga ringan karena setoran awal minimal hanya Rp. 10.000,00 setoran selanjutnya minimal hanya Rp. 5.000,00 dan biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang secara otomatis akan didebet setiap bulanya.⁷ Simpanan ummat yang paling banyak diminati oleh anggota dibandingkan simpanan lainnya karena biayanya yang ringan dan dana bias diambil setiap saat.

Tabel. 1.1

Data Jumlah Anggota di KSPPS Marhamah Cabang
Utama T.Jogonegoro Wonosobo Tahun 2018

O.	Keterangan	Jumlah Anggota
----	------------	-------------------

⁷Brosur KSPPS Marhamah Wonosobo

.	Simpanan Ummat	4067
.	Simpanan Ukhwah	26
.	Simpanan Ukh. Sinergis	9
.	Simpanan Ukh. Pendidikan	13
.	Simapan 5 th	301
.	Simapan 10 th	143
.	Simapan 20 th	231
.	Simka	657

Sumber : KSPPS Marhamah Wonosobo

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggota yang paling banyak adalah simpanan ummat. Hal ini artinya simpanan ummat paling banyak diminati daripada simpanan lainnya. Selain itu simpanan ummat paling banyak diminati oleh anggota dibandingkan simpanan lainya karena biayannya yang ringan dan penarikan bisa diambil setiap saat pada saat jam kerja.

Di beberapa lembaga keuangan syariah seperti di BMT, tabungan merupakan salah satu instrument yang sangat penting. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjangkit dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan. Sampai uraian ini, dalam instrument tabungan sesungguhnya tidak ada masalah yang perlu dipersoalkan dan diperbincangkan secara signifikan. Namun ketika pada instrumen tabungan ini diikutsertakan prinsip bunga sebagai motivator terhadap nasabah untuk menitipkan dananya, maka munculah persoalan hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan bunga dalam wacana hukum Islam masih diidentikkan dengan riba yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Dalam wacana fiqh dan ekonomi Islam sesungguhnya ada sebuah akad mu'amalah yang memiliki kemiripan dengan tabungan, yaitu akad *wadi'ah*. Pada gilirannya, instrument *wadi'ah* ini dijadikan sebagai instrument alternatif untuk menggantikan tabungan yang diperlengkapi dengan instrument bunga dilembaga keuangan konvensional.⁸

⁸Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*(Bandung:

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan ummat dan implementasi pemberian bonus pada simpanan ummat di kspps marhamah wonosobo sehingga penulis akan mengambil judul “**Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Ummat Di KSPPS Marhamah Wonosobo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu

1. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo?
2. Bagaimana implementasi pemberian bonus *wadi'ah* pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui arah suatu kegiatan yang dilakukan perlu adanya suatu tujuan yang dimaksud. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadiah* pada produk simpanan di KSPPS Marhamah Wonosobo.
- b. Untuk mengetahui implementasi pemberian bonus *wadi'ah* pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagian sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman yang berkaitan dengan implementasi produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan dan memberikan masukan dan kelebihan dari implementasi produk simpanana ummat di KSPPS marhamah Wonosobo serta sebagai evaluasi dalam pengembanaan dari produk simpanan.

c. Secara Kebijakan

Penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan bagi KSPPS Marhamah Wonosobo maupun lembaga keuangan syariah lainnya dalam melakukan implementasi produk simpanan umat di KSPPS Marhamah Wonosobo.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tugas Akhir yang disusun oleh Authar Fahmi pada tahun 2015 mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul ”Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) di KJKS Nusa Indah Cepiring”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian *field research* dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara pada pihak terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitiannya penulis menyatakan implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk si tampan adalah produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya menggunakan akad *wadi'ah* dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp. 40.000,00 tiap bulan di KJKS Nusa Indah Cepiring dan dari pihak KJKS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produk Si Tampan(

Simpanan Tabungan Masa Depan) ini anggota tidak memperoleh bagi hasil, tetapi memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode (40 bulan). Produk Si Tampan berbeda dengan produk simpanan pada umumnya karena merupakan kombinasi dari produk simpanan dengan hadiah. Saldo Si Tampan yang tidak dapat diambil sewaktu- waktu dengan alasan apapun sehingga tidak bisa dijadikan investasi jangka pendek dan peneliti membahas mengenai analisis SWOT pada produk Si Tampan di KJKS Nusa Indah Cepiring.

2. Tugas Akhir yang disusun oleh Muhammad Yafi Amrillah pada tahun 2017 mahasiswa D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Sirela (Simpanan Sukarela Lancar) di BMT Al-Hikmah Ungaran”. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field study research*) dan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara pada pihak terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitiannya penulis menyatakan Implementasi akad *wadi’ah* pada tabungan sirela menggunakan akad *wadi’ah yad dhomanah* yang berupa titipan dimana orang yang menitipkan barang

atau uang tersebut, apabila mendapatkan keuntungan maka orang yang dititipkan akan diberi bonus sesuai kebijakan BMT. Dengan hal ini tabungan sirela yang praktis dapat diminati oleh sesama kalangan masyarakat. Selain membahas implementasi pada produk sirela peneliti juga menganalisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari produk Sirela BMT Al-Hikmah Ungaran.

Dari hasil penelitian di atas penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan akad yang sama yaitu implementasi akad *wadi'ah yadh dhamanah* tetapi penulis mengambil produk tabungan di tempat yang berbeda. Dari penelitian terdahulu mengambil produk Si Tampan di KJKS Nusa Indah Cepiring dan produk Si Rela di BMT Al-Hikmah Ungaran. Sedangkan penelitian dengan produk simpanan umat di KSPPS Marhamah Wonosobo. Dari penelitian terdahulu penelitian keduanya hanya membahas tentang implementasi dan analisis SWOT tetapi penulis membahas mengenai implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan umat dan implementasi pemberian bonus pada simpanan umat di KSPPS Marhamah Wonosobo.

E. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS Marhamah yang bertempat di Jl. Tumenggung Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo. Telp. (0286) 321556/08122730929

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah objek penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹ Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan penelitian yang diarahkan untuk pencapaian tujuan memperoleh penjelasan secara mendalam atas penerapan sebuah teori. Sehingga dituntut untuk lebih banyak menggunakan berfikir induktif.¹⁰

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4

¹⁰ Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama, cet ke-1, 2014, h.29

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individual dan perseorangan. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KSPPS Marhamah Wonosobo, produk-produk yang digunakan dan implementasi akad Wadiah pada produk Si Ummat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari catatan, buku majalah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan data sekunder, peneliti mempelajari, mencatat dan mengutip dari buku-buku yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian, dengan membaca literature, makalah maupun surat kabar dan mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data penulisan mencari data berupa catatan, transkrip, agenda dan

sebagainya.¹¹ Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data personalia, karyawan dan gambaran umum di KSPPS Marhamah Wonosobo. Dan penulisan juga mengambil dari bahan pustaka seperti kutipan, buku – buku, artikel, majalah, arsip – arsip tentang akad *wadi'ah* simpanan ummat.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat dan memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab. Penulis menggunakan metode ini dengan cara menggunakan metode wawancara langsung kepada kepala cabang utama di KSPPS Marhamah Wonosobo. Wawancara yang dilakukan dengan bertanya jawab tentang implementasi akad wadiah yang berkaitan tentang tugas akhir yang penulis buat.

c. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data yang terkumpul data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran, dengan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, edisi revisi v, Jakarta: PT Rineka Cipta, h. 206

disertai pencatatan – pencatatan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi, seperti: gambaran umum mengenai KSPPS Marhamah Wonosobo dan produk – produknya.

5. Metode Analisis Data

Dari data–data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisa data tersebut. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata- kata dan berisi uraian tentang analisa apa yang digunakan dari hasil penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan arahan selama penulisan dalam penelitian ini, maka secara garis besar pokok-pokok uraian dan isi dari penelitian ini akan disajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II :AKAD WADI'AH PADA PRODUK SIMPANAN

Berisi tentang: Bab ini berisi tentang pengertian akad *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, landasan hukum, jenis-jenis *wadi'ah*, hukum menerima benda titipan, implementasi prinsip *wadi'ah* dalam produk tabungan, berakhirnya akad *wadi'ah* fatwa-fatwa DSN-MUI tentang *wadi'ah*, pengertian simpanan, syarat-syarat penyelenggaraan simpanan, alat-alat penarikan simpanan dan rumus perhitungan bonus tabungan *wadi'ah*.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS MARHAMAH WONOSOBO

Berisi tentang sejarah berdirinya KSPPS marhamah Wonosobo, Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo, Identitas KSPPS Marhamah Wonosobo, Susunan Organisasi di KSPPS Marhamah Wonosobo, Ruang Lingkup Kegiatan Usaha KSPPS Marhamah Wonosobo dan Produk-Produk di KSPPS Marhamah Wonosobo.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA PRODUK SIMPANAN UMMAT

A. Implementasi Akad *Wadi'ah* dalam Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo.

B. implementasi Pemberian Bonus *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, saran dan penutup tentang topik yang diangkat Penulis.

BAB II

IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK SIMPANAN

A. Akad *Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Kontrak berasal dari kata *contract* dalam bahasa inggris, atau perjanjian dalam bahasa Indonesia, atau disebut juga akad (*al 'aqad*) dalam bahasa arab yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*Ar-rabt*). Akad dalam hukum Islam merupakan salah satu sumber perikatan islam, sebagaimana juga perjanjian dalam KUH Perdata sebagai sumber perikatan.¹

Dalam perspektif hukum, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti para pihak yang berkepentingan.² Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan permintaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak

¹ Syaugi Mubarak Seff, *Hukum Kontrak Syariah di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Prisma, 2002, h. 12.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Rajawali Grafindo Persada 2015, h.143, dikutip dari Burhanuddin S, *Hukum Bisnis*, BBPFE Yogyakarta 2009, h. 79.

berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (*ijab dan kabul*) antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (obyek).³

Dalam perspektif syariah, kontrak (akad) didefinisikan sebagai pertemuan *ijab dan kabul* yang merupakan pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴

Akad adalah ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fikih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul satu pihak, seperti akad wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Pada definisi ini membatasi bahwa akad yang dilakukan memiliki dasar yaitu nilai-nilai syariah dan pelaksanaan akad pada aspek muamalah secara umum.

³ Mardani, *Hukum...*, h.143

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 68.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan dengan perkataan atau tulisan tentang sesuatu dilakukan secara sadar dan saling berhubungan atau bersesuaian antara ucapan yang melakukan akad baik pihak pertama maupun pihak kedua dengan prinsip syariah.⁵

Al-Wadi'ah secara bahasa berasal dari kata *al-wad'u* yang berarti meninggalkan. *Wadi'ah* berarti barang yang ditinggalkan atau diletakkan ditempat orang lain agar dijaga.⁶ Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.⁷

Wadi'ah ialah memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut “titipan”. Akad *wadi'ah*

⁵ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, h.13-14

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, Cet. 2, h. 180.

⁷ Bank Syariah, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Djembatan, 2001, h. 59.

merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia.⁸

Menurut istilah syariah *al'wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut:

Al-Jaziri mengatakan bahwa *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan kepada orang lain untuk dijaga. Barang tersebut menjadi tanggung jawab bagi orang yang dititipi.⁹ Definisi ini sama dengan definisi yang dikemukakan 'Atiyyah yang menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan barang miliknya ditangan (pengawasan) orang lain agar dijaganya.¹⁰

Menurut Zuhaily (1989:37-38), *wadi'ah* adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.

Menurut Hanafiyah, *al-wadi'ah* berarti *al-'idayaitu*; ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas. Makna yang kedua, *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya supaya

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 245.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Digital Library, al- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)*, III/106.

¹⁰ Atiyyah Muhammad Salim, *Syarh Bulugul Maram, (Digital Libaray al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005)* IV/16.

dijaganya. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah, yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru'*).¹¹

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.¹² Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa apabila ada kerusakan benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, si penerima titipan tidak wajib menggantikannya. Akan tetapi, apabila kerusakan itu disebabkan karena kelalaiannya, ia wajib menggantinya. Dengan demikian, akad *wadi'ah* ini mengandung unsur amanat atau

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h. 205.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2001, h.

kepercayaan.¹³Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan,kecurian, dan sebagainya. Yang dimaksud “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga di islam.¹⁴

2. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Rukun wadiah meliputi:

- a. Barang yang disimpan atau dititipkan (*wadi'ah*)
- b. Pemilik barang atau uang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
- c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa penjagaan (*musta'udda'*)
- d. *Shighat*, yaitu ijab (serah) dan qabul¹⁵

Syarat-syarat *wadi'ah*diantaranya :

- a. Pihak yang berakad: cakap hukum dan suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan
- b. Obyek yang dititipkan merupakan milik mutlak si penitip (*muwaddi'*)

¹³ Nurul Huda, et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016, h. 72.

¹⁴ Wiroso, *Pengimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2005, h. 20.

¹⁵ Nurul Huda, et al.,*Baitul...*, h.73.

- c. *Sigot* : jelas apa yang dititipkan dan tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain.¹⁶

3. Landasan Hukum

a. Al- Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (An-Nisa:58)

Penjelasan :

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum *wadi'ah* karena mengandung beberapa unsur 1) Terdapat lafad (الْأَمَانَاتِ), yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti *wadi'ah* yaitu *amanah* atau titipan. 2) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada *wadi'ah*, terdapat pemberi amanah, dan barang amanah. 3) Terdapat unsur- unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak (إِلَىٰ أَهْلِهَا) sebagaimana pula yang ditekankan pada *wadi'ah*.

¹⁶ Bank Syariah, *Konsep...*,h. 59-60.

b. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأُذْيَاؤُتِمِينَ آمَنَّتْهُ وَلَيُنَاقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...” (Al Baqarah:283).

Penjelasan

Ayat diatas sebenarnya tentang hutang piutang bagi musafir (orang yang melakukan perjalanan). Hutang piutang tersebut atas dasar amanah (saling percaya), oleh karenanya bagi yang diberi hutang wajib untuk mengembalikan. Kemudian ayat tersebut menjadi landasan hukum *wadi'ah* dikarenakan terdapat unsur “amanah”-nya. Dimana amanah juga berarti *wadi'ah*.

c. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَأَمَانَةٌ إِلَيَّ مِنْ
أَنْتَمَانِكَ وَلَا تُخَنَّ مَنْ خَانَكَ

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda, “sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membahas khianat kepada orang yang telah

menghianatimu.”(HR AbuDawud dan Menurut Tirmidzi hadits ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengkategorikannya sah).

Penjelasan

Hadist tersebut dijadikan sebagai landasan hukum secara kontekstual ditekankan kepada penitip untuk menitipkan sesuatu kepada yang mempunyai integritas dan kapabilitas. Jikapun dalam masa akad tersebut terjadi perbuatan yang berkhianat maka tidak boleh terjadi dendam (membalas) penghianatan tersebut.

4. Jenis-Jenis *Wad'iah*

1) *Wadi'ah Yad Al Amanah*


Wadi'ah yad al amanah merupakan titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, dan sewaktu titipan harus dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.¹⁷

¹⁷Wiroso, *Pengimpunan...*h. 23.

Jadi dapat disimpulkan bahwa barang/aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al amanah* “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitipan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut

wadi'ah yad amanah dengan skema seperti pada gambar 2.1 ¹⁸



Gambar 2.1 Skema Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*

Dalam transaksi perbankan biasanya prinsip *wadi'ahal amanah* dapat diterapkan pada pemberian jasa *safe deposit box*, dimana nasabah yang membutuhkan jasa ini akan mendapatkan fasilitas penyimpanan barang berharga mereka dalam bentuk kotak penyimpanan dengan inisial tertentu, menyimpan dan memegang kunci sendiri. Pihak bank akan menerima upah titipan yang ditentukan dan secara keseluruhan akan menjaga keamanan lingkungan dan ruang penyimpanan melalui prosedur administrasi keluar dan masuk ruang

¹⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, cet. 4 Depok: Raja Grafindo Persada, 2012, h.42-43.

penyimpanan serta pengawasan dari karyawan yang ditunjuk.

Jenis – Jenis *Wadi'ah Al Amanah* :

a. *Safe Deposit Box*

Safe deposit box merupakan jasa titipan (*wadi'ah*) di mana bank hanya menyediakan fasilitas penitipan, mengatur sistem administrasi untuk masuk dan keluar ruang fasilitas, sedangkan kunci diserahkan kepada nasabah sehingga bank tidak bisa akses mengetahui isi dari titipan tersebut. Bank akan membebankan *fee* kepada nasabah atas penggunaan fasilitas *box* tersebut dan sekaligus bertanggung jawab atas pengamanan ruangan berikut fasilitasnya.

b. *Safe Keeping*

Safe keeping merupakan jasa penitipan (*wadi'ah*) yang diberikan oleh bank dalam rangka mengamankan dokumen/surat-surat berharga nasabah sehubungan dengan jaminan nasabah atas fasilitas yang didapaknya dari bank. Pada umumnya bank tidak akan mengambil *fee* (upah)) atas penyimpanan surat berharga ini, karena penyimpanan ini merupakan kesatuan yang tidak

mungkin dipisahkan dengan hak dan kewajiban nasabah terhadap bank.¹⁹

Karakteristik *Wadi'ah Al Amanah* diantaranya:

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.²⁰

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat

¹⁹ Bank Syariah, *Konsep...*h. 228-229.

²⁰ Muhammad Syafi'i Anonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 148.


dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. *Wadi'ah yad-dhamanah* merupakan pengembangan dari *wadi'ah yad al amanah* yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak *idle* atau tidak didiamkan saja).²¹

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dan pemanfaatan aset titipan dana bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin

timbul. Selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut

²¹ Wiroso, *Pengimpunan...*h. 21-22

wadi'ah yad dhamanah dengan skema pada gambar 2.2



2. Pemanfaatan Aset

2.2 Skema Titipan *Wadi'ah Yad*

Dhamanah

Rukun dari akad titipan *wadi'ah (Yad amanah maupun yad dhamanah)* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'/muwaddi'*) dan penyimpan/ penerima titipan (*muda'/mustadwa'*)
- b. Objek akad yaitu barang yang dititipkan
- c. *Shighah*, yaitu *ijab dan qabul*

Prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan islam dalam bentuk produk-produk pendanaanya, yaitu:

- a. Giro (*current account*) *Wadi'ah*
- b. Tabungan (*save account*) *Wadi'ah*²²

Karakteristik *Wadiah Yad Dhamanah* diantaranya:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak atau dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

²² Ascarya, *Akad...*h.43-44.

5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaanya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.²³

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiaman, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu:

- a. *Sunah*, disunahkan menerima titipan bagi orang yang dipercaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Al wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah swt. Dalam Al-Quran, tolong menolong hukumnya sunah. Dianggap sunah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

²³ Muhammad Syafi'i Anonio, *Bank Syariah...*h. 149.

- b. *Wajib*, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara tidak ada seseorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
- c. *Haram*, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.
- d. *Makruh*, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.²⁴

²⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h. 240.

7. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dalam Produk Tabungan

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* maupun *mudharabah*. Aplikasi akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagai mana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah

- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atau pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar akad wadi'ah dalam bentuk perjanjian tertulis
- e. Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi

biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memprodukfikannya.²⁵

8. Berakhirnya Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah menjadi batal atau berhenti akadnya apabila (Ibrahim, 2012):

- a) Dipinta kembali atau dikembalikannya *wadi'ah*
- b) Kepemilikan *wadi'ah* berpindah kepada selain pemiliknya, seperti dijual atau dihibahkan
- c) Orang yang menitipkan ditahjir karena safah (boros)
- d) Orang yang menerima titipan ditahjir karena safah (boros)
- e) Mati atau gilanya salah satu atau kedua orang yang berakad (penitip dan penerima tiitpan)²⁶

²⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016, h. 92-93.

²⁶ Fordebi & Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 219.

9. Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang *Wadi'ah*²⁷

Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) sebagai berikut:

Pertama:

- 1) Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.
- 2) Akad yang digunakan untuk instrument SWBI adalah akad *wadi'ah* sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV2000 tentang Giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000/ tentang Tabungan.
- 3) Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia.
- 4) SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

B. SIMPANAN**a. Pengertian Simpanan**

Simpanan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.²⁸ Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan

²⁸Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014, h. 35.

dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terdapat produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadiah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan, yaitu tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah

atau persentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.²⁹

b. Syarat-Syarat Penyelenggaraan Tabungan

Dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, dimana dalam ketentuan tersebut ditentukan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan (IKPI), yaitu:

- 1) Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM
- 2) Penarikan tidak dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lain yang sejenis
- 3) Bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan sendiri oleh masing-masing bank
- 5) Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri, yakni:
 - a) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif dan persyaratan lain

²⁹ Khitibul Usman, *Perbankan ...* h. 88-89.

- b) Besarnya suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga serta pemberian intensif termasuk undian
- c) Nama tabungan yang diselenggarakannya

Ketentuan inilah yang membuat banyak bank kreatif, sehingga menghilangkan karakteristik tabungan yang sebenarnya. Bank bank yang menetapkan tabungan dapat ditarik setiap saat sehingga dari segi penarikan tidak dapat dibedakan antara penabung dan giro.

Dalam prinsip syariah sebenarnya tabungan juga merupakan simpanan sementara untuk menentukan pilihan apakah untuk investasi atau untuk konsumsi yang dapat ditarik setiap saat. Tabungan yang dapat ditarik setiap saat tersebut mempergunakan prinsip wadi'ah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan wadi'ah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 14) sebagai berikut:

- a) Bersifat simpanan
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Jadi, tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat. Oleh karena itu, tabungan dengan prinsip wadi'ah inilah yang dapat diberikan ATM atau kartu sejenisnya.³⁰

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Disamping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening tabungan juga berbeda. Dengan demikian. Sasaran bank dalam memasarkan produk-produknya juga berbeda dengan sasarannya.

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali atau seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

³⁰Wirosa, *Pengimpunan...*h. 26-27.

c. Alat-Alat Penarikan Tabungan

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal ini tergantung bank masing-masing, mau menggunakan sarana yang mereka inginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Alat-alat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Buku Tabungan

Merupakan buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip Penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersama dengan buku tabungan.

3) *Kwitansi*

Merupakan buku penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, dimana

tertulis nama penarik. Alat ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan buku tabungan.

4) Kartu yang terbuat dari plastik

Merupakan jenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik bank maupun di mesin Authomated Teller Machine (ATM).Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis.³¹

d. Rumus Perhitungan Bonus Tabungan *Wadi'ah*

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus wadi'ah adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah, yakni tariff bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan

Rumus bonus : tarif bonus wadi'ah x saldo terendah bulan ybs

- 2) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian yakni, tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Rumus Bonus : tarif bonus x saldo rata-rata harian bulan ybs

³¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 2012, h. 69-70.

- 3) Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian, yakni tariff bonus wadi'ah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif Rumus Bonus : tariff bonus wadi'ah x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadi'ah tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a) Tarif bonus wadi'ah merupakan besarnya.
- b) Saldo terendah adalah saldo terendah adalah satu bulan.
- c) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu tahun dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan , tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f) Dana tabungan yang mengendap kurng dari satu bulan kareba rekening baru dibuka di awal bulan atau tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan

bonus wadi'ah kecuali apabila perhitungan bonus wadi'ahnya atas dasar saldo harian.³²

³² Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 346-47

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

Gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamziz. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta mengenali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkaiy, adalah melakukan studi

banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamziz Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah mulai beroperasi. Walaupun modal terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat ditingkatkan.

Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan yang terkait , diantaranya Dinas Perdagangan dan koperasi, Unit PUPKK PT. Taspen, PT. PNM, BSM Yogyakarta, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah Yogyakarta, DD Republik, dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Ragonal maupun Nasional. Dalam perjalanannya KSPPS Marhamah mengalami banyak perubahan yang berkaitan dengan kepengurusan dan inovasi produk berdasarkan prinsip syariah yang diikuti perubahan yang lainnya.¹

B. Visi dan Misi KSPPS Marhamah Wonosobo

Visi

Terbangunnya keluarga sakinah, yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

Misi

1. Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah
2. Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah

¹ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

3. Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
4. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi.²

C. Identitas KSPPS BMT Marhamah Wonosobo

1. Data Perusahaan/ Aspek Hukum KSPPS BMT Marhamah

Legalitas :Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Marhamah.

Alamat :JL.T.Jogonegoro Wonosobo.

Telp. (0286) 321556/08122730929

No Badan Hukum :No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998 No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008 No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015

TDP :No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018

²www.bmtmarhamah.com ,diunduh pada tanggal 2 Mei

Ijin Usaha :No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013
HO :No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga
17 Oktober 2018
NPWP :No. 01.820.921.3-533.000
Tanggal Berdiri:16 Oktober 1995
Jumlah Anggota Pendiri :308 orang (per
31 Desember 2015)
Jumlah Pengurus :3 orang
Organisasi Induk BMT : a) Pusat Inkubasi Bisnis
Usaha Kecil : (PINBUK)
: b) Koperasi FES Mitra
DD Republika : (KOFESMID)
: c) BMT Center
: d) PT. Permodalan BMT
Ventura
: e) Inkopseyah BMT
: f) Asosiasi BMT Seluruh
Indonesia (ASBINDO)

- Alamat Organisasi Induk : a. PINBUK Dati I Jawa Tengah Jl. Cinde Utara Semarang
- b. KOFESMID Kares. Kedu Jl. Lettu Sugiarno Muntilan Magelang
- c. Jl. Ir.H.Juanda No.50, Perkantoran Ciputat Inda Permai F1 Ciputat Jakarta 15419 Telp. 021-7425835
- d. Gd. Tamzis Jakarta LT.2, Jl Buncit No.405 Jakarta 12740 Telp.021-7993346/ 79198411
- e. Komplek Ruko Mutiara Faza RA-3, Jl.Raya CondetNo 27, Jakarta 13760. Telp/Fax. 021-8408356
2. Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang
- a. Kantor Pusat & Cabang Utama, Jl. T. Jogonegoro Wonosobo
- b. Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo

- c. Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo
- d. Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
- e. Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalikajar
Wonosobo
- f. Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro
- g. Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A
Purworejo
- h. Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancangah
Banjarnegara
- i. Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1
Wadaslintang
- j. Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5
Watumalang
- k. Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang
- l. Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar Balekambang-
Selomerto
- m. Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek
Wonosobo
- n. Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil
Wonosobo
- o. Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari
Siwuran Garung Wonosobo

p. Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya Kecamatan
Bansari Sawit Bansari Temanggung³

D. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Pengelola

Direktur	: Nur Basuki, S.Ag <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer Operasional	: Nur Hidayat, S.E <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer Pemasaran	: Taufiq Rujiyanto, S.P <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer Internal Audit	: HJ. Lilik Soliwati, S.H <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>
Manajer SDM & Litbang	: Slamet Ari Priyanto, S.El <i>(Bersertifikat Kompetensi)</i>

³ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

2. Struktur Organisasi KSPPS Marhamah Cabang Utama

Manajer : Budi Sutrisno, A.md
Customer Service : Zulia Fatmawati, S.E
Teller : Rini Ambarwati, Amd.

Keb

Akuntansi : Nur Haryati, S.E
Pemasaran : Agus Setiyono
Chamada Saputra
Iskandar Zulkarnain
Sri Supadmi

Tugas dan wewenag masing-masing bagian pada KSPPS BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut :

1. Direktur, tugasnya :
 - a. Menyelenggarakan RAT
 - b. Menyusun/merumuskan kebijakan umum untuk mendapat persetujuan rapat anggota
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan KSPPS BMT Marhamah
 - d. Menyosialisasikan KSPPS BMT Marhamah
 - e. Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS BMT Marhamah

2. Internal Audit, tugasnya :
 - a. Memeriksa sistem pengendalian interen perusahaan
 - b. Memeriksa kelemahan sistem
 - c. Melakukan penilaian dan peninjauan atas klarifikasi cabang
 - d. Menyiapkan dan mengisi kertas kerja pemeriksaan sesuai dengan hasil audit
3. Administrasi Akuntansi, tugasnya :
 - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b. Menilai unit yang ada dan menggolongkan sesuai pontensi pengembangannya
 - c. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d. Memeriksa anggaran yang diajukan manajer sebelum di setujui untuk dimintakan persetujuan GM (General Manajer) melalui manajer operasional.
4. Customer Service, tugasnya :
 - a. Melayani terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b. Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukuanya
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e. Pelayanan terhadap calon debitur

5. Teller, tugasnya :
 - a. Memberi pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetor tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikan.
 - e. Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.

6. Marketing , tugasnya :
 - a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk KSPPS Marhamah Wonosobo
 - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang pada akhir pekan berjalan
 - c. Membuat rute kunjungan
 - d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk *funding*, *lending* dan konfirmasi manajer cabang.
 - e. Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah KSPPS Marhamah

- f. Mengkoordinasikan penerapan baru terkait dengan pemasaran produk KSPPS Marhamah Wonosobo

E. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Bisnis
 - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal
 - b. Memberikan pembiyaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayaan usahanya
 - a. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kegiatan sosial
 - a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
 - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan amanah.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberikan manfaat yang optimal kepada *mustahik* dan menjadi modal dakwah islam.
 - d. Program-program sosial : Gebyar Paket Romadhon (pemberian paket sembako kepada fakir miskin), Tebar Hewan Kurban (penyaluran hewan kurban ke

pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republika dan Mudhpkhi Lokal, Karyawan dan anggota), Beasiswa (beasiswa bagi siwa-siswi yang berprestasi) dan Ambulance Dhuafa.⁴

F. Produk – Produk KSPPS Marhamah Wonosobo

1. Produk Simpanan (Funding) KSPPS Marhamah Wonosobo

a. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan dengan persyaratan yang mudah.

Syarat pembukaan rekening :

- 1) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- 2) KTP yang masih berlaku
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening

Ketentuan :

- 1) Menggunakan akad *wadi'ah*
- 2) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- 3) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad simpanan
- 4) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 10.000,-

⁴ Profil KSPPS Marhamah Wonosobo

5) Setoran selanjutnya sekurang- kurangnya Rp. 5.000,-

6) Simpanan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500,- yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya

7) frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja diseluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/ institusi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

Syarat pembukaan rekening :

- 1) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- 2) KTP yang masih berlaku
- 3) Menigisi formulir pembukaan rekening

Ketentuan :

- 1) Menggunakan akad *wadi'ah*
- 2) Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- 3) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad simpanan

- 4) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal Rp. 1.000.000,00
 - 5) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 100.000,00
 - 6) Simpanan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulannya
 - 7) Frekuensi penarikan tidak dibatasi dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah
- c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan Ukhuwah Pendidikan adalah simpanan yang diperuntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan dari siswa yang dikoordinir oleh guru. Simpanan ini berguna untuk melatih dan membidik siswa sekolah untuk hidup hemat dan gemar menabung.

Ketentuan :

- 1) Menggunakan akad *wadi'ah*
- 2) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad

simpanan. Rekening diatas namakan sekolah QQ

nama guru pengampu

3) Setoran pertamaa dan merupakan saldo minimal Rp. 100.000,00

4) Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp. 10.000,00

5) Simpanan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500,00 yang akan secara otomatis didebet setiap bulanya

6) Frekuensi penarikan dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun sesuai dilkakukan pada jam kerja diseluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

d. Simpanan Ukhuwah Sinergis

Simpanan yang diperuntukkan khusus lembaga keuangan lainnya (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rataa-rata perbulan minimal Rp. 50.000.000,-

1) Menggunakan akad *wadi'ah*

2) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-

3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100,000,-

4) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu padaa jam kerja

e. Simpanan Berjangka (SIMKA)

Merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan setor minimal Rp. 1.000.000,- dan dapat diperpanjang otomatis.

Syarat Pembukaan Rekening:

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pendaftaran

Manfaat:

- 1) Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa
- 2) Bagi hasil dapat dipindahbukukan ke rekening Simpanan Ummat / diambil langsung tiap bulan / ditransfer ke rekening di Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai permintaan.
- 3) Bagi hasil Simpanan Berjangka bebas dari segala macam biaya operasional termasuk pajak, sehingga diterimakan bersih seperti pada porsi diatas
- 4) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

f. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiunan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun.

Syarat Pembukaan Rekening :

- 1) KTP yang masih berlaku
- 2) Mengisi formulir pembukaan Simka

Ketentuan :

- 1) Menggunakan akad *wadi'ah*
- 2) Setoran minimal Rp. 20.000,-
- 3) Biaya penutupan rekening Rp. 2.500,-
- 4) Biaya administrasi bulanan Rp. 500,-

2. Produk Pembiayaan (*Lending*) KSPPS Marhamah Wonosobo

a. Pembiayaan Modal Usaha

- 1) Menggunakan prinsip *Mudharabah/ Musyarakah*, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana

(shohibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudhorib).

- 2) Diperuntukan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
 - 3) Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun
 - 4) Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati
- b. Pembiayaan Jual Beli Barang
- 1) Menggunakan Prinsip *Murabahah*, dimana BMT Marhamah
 - 2) Sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
 - 3) Diperuntukan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.

- 4) Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 3 tahun, dengan tingkat margin yang bersaing.

c. Pembiayaan Jasa-Jasa

1) Pembiayaan Akad *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad *Rahn* Tasjily. *Rahn* Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhum*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah).

Ketentuan Umum:

- a) *Murtahin* (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang gadai) sampai semua utang *Rahin* (anggota) dilunasi.
- b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun*

dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharannya dan perawatannya.

- c) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan *Marhub*:
 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

f) Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Ketentuan Khusus:

- a) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*.
- b) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah.
- c) *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya.

- d) Pemanfaatan barang *Marhun* oleh *Rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *Rahin*.
- f) Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh *Rahin*. Ketentuan lain mengacu pada *Fatwa Dewan syariah No. 68 Tahun 2008*

2) Pembiayaan *Ijarah*

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ini itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota terkendala dalam membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. KSPPS Marhamah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan.

3. Prosedur Pembiayaan

Bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan, pihak KSPPS Marhamah berhak memberikan pembiayaan dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan.

Persyaratan Umum Pembiayaan:

- a) Merupakan Anggota KSPPS Marhamah
- b) Sehat Jasmani dan Rohani dan mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum serta tidak berada dibawah pengampuan.
- c) Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- d) Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan mengangsur.
- e) Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah.

Kelengkapan Dokumen:

- a) Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan
- b) Foto copy KTP suami-istri yang masih berlaku
- c) Foto copy kartu keluarga dan surat nikah
- d) Foto copy jaminan (SHM, IMB, SPPT/BPKB, STNK)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI

AKAD *WADI'AH* PADA PRODUK SIMPANAN UMMAT DI KSPPS MARHAMAH WONOSOBO

A. Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo

Simpanan Ummat adalah simpanan ini diperuntukkan untuk perorangan bagi anggota KSPPS Marhamah. Implementasi pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo ini akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*. Akad *Wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari anggota kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. *Wadi'ah* yang digunakan pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah menerapkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan uang yang dititipi oleh pihak pertama (anggota) kepada KSPPS Marhamah sebagai pihak yang dipercaya untuk memelihara uang tersebut dengan seizin penitip, KSPPS Marhamah boleh menggunakan dan memanfaatkan uang titipan tersebut serta menjamin

untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh. KSPPS Marhamah bertanggung jawab penuh terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan, karena hidup dalam masyarakat harus mengemban amanah dan harus menjaga kepercayaan setiap anggota. Setiap kepercayaan anggota menjadi salah satu faktor penting bagi kepuasan KSPPS Marhamah untuk anggotanya. Semua keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan tersebut menjadi hak KSPPS Marhamah. Namun, pihak KSPPS Marhamah sukarela untuk memberikan semacam intensif berupa bonus kepada anggota dengan dasar tidak diperjanjikan di awal akad. Dalam memberikan imbalan bonus kepada anggota, pihak KSPPS Marhamah berharap juga untuk menambah daya minat masyarakat terhadap produk simpanan umat.

Dalam hal ini, KSPPS Marhamah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam operasionalnya KSPPS Marhamah dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Disini juga tindakan usaha KSPPS marhamah berhati-hati dan bijaksana serta beritikad baik dalam menjalankan pembiayaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *wad'iah* dalam pihak ketiganya.

Pada implementasinya sama seperti tabungan pada umumnya, dimana nasabah harus menjadi anggota simpanan ummat dan harus menabung minimal setoran awal Rp. 10.000,-. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada saat jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah. Mekanismenya, calon anggota bisa datang langsung ke KSPPS Marhamah untuk membuka tabungan simpanan ummat tersebut. KSPPS Marhamah beroperasi berdasarkan ketentuan syari'ah (pola bagi hasil) dengan mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Bertujuan membina dan mengembangkan kegiatannya usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi ummat dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonominya. Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian KSPPS Marhamah Wonosobo adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota dan pengusaha yang menjadi nasabah KSPPS Marhamah Wonosobo itu sendiri¹.

¹ Wawancara Pribadi dengan bapak Budi Sutrisno selaku Kepala Cabang Utama KSPPS Marhamah Wonosobo, hari Kamis, Tanggal 8 Maret 2018 pukul 15.00 WIB.

Adapun Prosedur Pembukaan Simpanan Ummat sebagai berikut:²

- a. Menjadi anggota KSPPS Marhamah
- b. Anggota mengisi menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani akad simpanan ummat yang disediakan oleh petugas KSPPS Marhamah
- c. Mengisi identitas diri terdiri dari:
 - 1) Nama lengkap diisi dengan nama anggota yang akan membuka simpanan ummat
 - 2) Tempat tanggal lahir menunjukkan dimana tempat dan tanggal dilahirkannya anggota tersebut
 - 3) Alamat menunjukkan tempat tinggal nasabah
 - 4) Jenis kelamin diisi dengan laki-laki atau perempuan
 - 5) Pekerjaan yang menunjukkan profesi yang dijalani oleh anggota
- d. Setoran
 - 1) Jumlah setoran diisi dengan nominal uang yang ingin disimpan dalam simpanan ummat.

² Wawancara dengan Ibu Nur Haryati, selaku Akuntansi KSPPS Marhamah Wonosobo, hari Jum'at, Tanggal 19 Maret 2018 pukul 11.30 WIB

- 2) Anggota dapat mengambil sewaktu-waktu pada saat jam kerja
- 3) Simpanan hanya dapat diambil oleh anggota dengan menyerahkan identitas diri KTP
- 4) Lengkapi kartu tanda tangan anggota dan surat identitas diri (KTP,SIM)
- 5) Serahkan kepada customer service
- 6) Customer Service :
 - a) Memeriksa kebenaran pengisian form aplikasi simpanan ummat yang merupakan bukti kontak deposito
 - b) Lakukan verifikasi tanda tangan baik kartu specimen maupun tanda tangan pada form aplikasi simpanan ummat dibandingkan bukti identitas (KTP/SIM)
 - c) Serahkan form aplikasi simpanan ummat tersebut kepada deponan dan dipersilahkan untuk menyetor dananya kepada teller
 - d) Serahkan kartu specimen kepada bagian pembukuan untuk di file
- 7) Teller
 - a) Terima form aplikasi simpanan ummat dan uang dari anggota

- b) Perlengkapan pengisian aplikasi
 - c) Hitung uang yang diterima dan dicocokkan dengan nominal yang tertera dalam form aplikasi simpanan ummat
 - d) Serahkan form aplikasi simpanan ummat kepada manager
- 8) Manager
- a) Terima aplikasi dari teller
 - b) Periksa perlengkapan aplikasi/kontrak simpanan ummat
 - c) Ambil sertifikat simpanan untuk diri sendiri sesuai yang tertera dalam kolom, yang tersedia antara lain: tanggal buka, jatuh tempo, jangka waktu, jumlah simpanan, nama dan alamat deposan, nomor rekening dan nomor KTP atau identitas lain.

Adapun Mekanisme Penyetoran Simpanan Ummat sebagai berikut :

- a. Nasabah mengisi slip setoran
- b. Menyerahkan slip penarikan buku tabungan dan kepada teller
- c. Teller menerima slip setoran, buku tabungan dan uang

- d. Memeriksa slip setoran dan menghitung jumlah uang dihadapan anggota apakah sesuai dengan yang ditulis pada slip setoran
- e. Menginput kedalam komputer, kemudian diberikan validasi pada slip setoran dan buku tabungan
- f. Mencetak buku tabungan dan menyerahkan buku tabungan serta tanda tangan setoran asli yang telah divalidasi kepada anggota
- g. Slip setoran diserahkan ke bagian pembukuan
- h. Dibagian pembukuan akan di jurnal

Adapun Mekanisme Penarikan Simpanan Ummat sebagai berikut:

- a. Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani serta menyertakan buku tabungan pada saat melakukan penarikan
- b. Slip penarikan dan buku tabungan diserahkan ke teller
- c. Teller menerima slip penarikan dan buku tabungan
 - 1) Memeriksa pengisian slip penarikan, menverifikasi specimen dalam slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Apabila sesuai berikan stempel “verifikasi” dan paraf

- 2) Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening. Apabila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening tersebut, maka harus disertai surat kuasa dan KTP asli pemilik rekening tersebut. Serta mengisi slip surat kuasa penarikan tabungan yang ada dibelakang slip penarikan
- 3) Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut

Debet Rekening Nasabah Rp.

Kredit Kas Besar Rp.

- 4) Apabila jumlah penarikan diatas wewenang teller, minta otoritas kepada manajer
- 5) Lakukan pencetakan penarikan tersebut pada tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas transaksi tersebut
- 6) Teller menghitung uang dihadapan nasabah, kemudian menyerahkan uang dan buku tabungan beserta slip penarikan sesuai dengan jumlah yang tertera pada slip tersebut

- 7) Lakukan validasi setiap mutasi atau transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan cara memberikan paraf atau stempel pada kolom *proof code*, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke bagian manajer
- 8) Menyimpan bukti penarikan
- 9) Slip penarikan yang asli untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya di stempel nama teller. Sedangkan slip kedua diserahkan ke nasabah.
- 10) Serahkan ke bagian pelayanan nasabah
- 11) Di bagian pembukuan akan dijurnal:

Debet Rekening Nasabah	Rp.
Kredit Kas	Rp.
- 12) Manajer
 - a) Menerima slip penarikan, buku tabungan dan identitas dari teller
 - b) Memeriksa dan mencocokkan slip penarikan, buku tabungan, identitas penabung dengan data pada computer
 - c) Apabila sudah diyakini benar, lakukan pengesahan pada komputer dan menandatangani slip penarikan sebagai tanda bukti

d) Mencocokkan bukti pembukuan pada akhir hari

Adapun Mekanisme Penutupan Rekening Simpanan sebagai berikut:

- a. Nasabah datang ke KSPPS Marhamah tempat nasabah membuka rekening tabungan.
- b. Nasabah mengisi dan menandatangani Permohonan Penutupan Simpanan
- c. Nasabah menulis nama dan nomor rekening pada slip penarikan dan menyerahkan buku tabungan kepada Teller untuk dicek saldo yang bisa ditarik.
- d. Teruskan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk persetujuan
- e. Keluarkan permohonan membuka Rekening dari file tabungan dan lekatkan pada lembar Penutupan Rekening Tabungan.
- f. Teller memeriksa kebenaran dan keabsahan tanda tangan pada slip penarikan.
- g. Teller menyampaikan informasi saldo yang dapat ditarik dan meminta nasabah untuk menuliskan nominalnya.

- h. Teller melakukan transaksi dan menyerahkan uang kepada nasabah setelah dikurangi biaya administrasi penutupan beserta slip penutupan.

B. Implementasi Pemberian Bonus *Wadi'ah* Pada Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo

Sebelum membahas tentang ketentuan pemberian bonus *wadi'ah*, akan membahas tentang ketentuan tabungan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2002 tabungan ada dua jenis yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
- 2) Tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*

Ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut:

- 1) Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- 2) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

- 3) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah intensif selama tidak diperjanjikan dalam awal akad pembukaan rekening.³

Dari ketentuan- ketentuan diatas, dalam pemberian bonus pihak KSPPS Marhamah boleh memberikan bonus kepada anggotanya (nasabah) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*'athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak KSPPS Marhamah.

Secara praktik dilapangan maka berkaitan dengan syarat dan rukun dari praktik *wadi'ah*, KSPPS Marhamaha telah memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya *muwaddi'*(penitip)dan *mustadwa'*(penyimpan/penerima titipan), usaha yang dikelola oleh KSPPS Marhamah berupa rill dalam bentuk pembiayaan, pemberian bonus (*'athoya*) bersifat sukarela dari KSPPS Marhamah tidak diperjanjikan diawal akad serta ijab qabul oleh kedua pihak.

Jika merujuk pada ayat al-Qur'an penerapan akad dan prinsip *wadi'ah* dimasa Rasullullah SAW, sebagaimana dasar hukum yang digunakan, dibolehkannya melakukan akad *wadi'ah* yaitu surat an-Nissa, (4):58

³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*h. 346.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” (An-Nisa:58)

Ayat diatas menerangkan bahwa sebagai orang yang beriman kita diwajibkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya, dan janganlah kita tidak menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak tersebut.

Dasar hukum yang digunakan pada penggunaan prinsip *wadi'ah yadhamanah* dan alasan KSPPS Marhamah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Ketentuan Umum Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*.

KSPPS Marhamah menerapkan produk simpanan ummat dengan menggunakan *wadi'ah yad dhamanah* artinya bersifat transaksi ekonomi yaitu bisnis jasa keuangan yang dititipi hanya uang serta dapat diperdayakan.⁴ Dalam penerapan *wadi'ah yad dhamanah* pihak KSPPS Marhamah dalam memberikan bonus secara

⁴ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 146.

sukarela tidak diperjanjikan diawal akad dan dapat menetapkan sendiri meningkatkan dan menurunkan prosentase bonus simpanan ummat sendiri, berapa nisbah yang akan diberikan kepada nasabah tergantung jumlah pendapatan KSPSS Marhamah dan keuntungan yang didapat dari hasil penyaluran dana. Untuk menentukan tingkat pembagian nisbah, KSPPS Marhamah menghitung setiap bulan pendapatan usaha.

Tabel. 4.1 Data Bagi Hasil Bulan Maret 2018
di KSPPS Marhamah Cabang Utama di T. Jogonegoro
Wonosobo

N O.	PRODUK	NISB AH		SETA RA %
		MITR A	B MT	
1.	S. UMMAT	20	8 0	0.244 4
2.	S. UKHWAH	25	7 5	0.305 5
3.	S. SINERGIS	50	5 0	0.611 1

4.	S. UKHWAH PENDIDIKAN	25	7 5	0.305 5
5.	S. BJK. 3 BULAN	55	4 5	0.666 9
6.	S. BJK 6 BULAN	60	4 0	0.724 4
7.	S. BJK. 12 BULAN	65	3 5	0.782 0
8	SIMAPAN 5 TAHUN	55	4 5	0.672 2
9.	SIMAPAN 10 TAHUN	60	4 0	0.733 3
1 0.	SIMAPAN 20 TAHUN	70	3 0	0.855 5
1 1.	INVESTASI SYARIAH	66.5	3 3.5	0.916 6

Tabel. 4.2 Data Bagi Hasil Bulan April 2018
di KSPPS Marhamah Cabang Utama di T. Jogonegoro
Wonosobo

NO	PRODUK	NIS BAH		SETA RA %
		MIT RA	B MT	
1.	S. UMMAT	20	80	0.2425
2.	S. UKHWAH	25	75	0.3031
3.	S. SINERGIS	50	50	0.6062
4.	S. UKHWAH PENDIDIKAN	25	75	0.3031
5.	S. BJK. 3 BULAN	55	45	0.6644
6.	S. BJK 6 BULAN	60	40	0.7271
7.	S. BJK. 12 BULAN	65	35	0.7898
8.	SIMPAN 5 TAHUN	55	45	0.6668
9.	SIMPAN 10 TAHUN	60	40	0.7275

10.	SIMAPAN 20 TAHUN	70	3 0	0.8487
11.	INVESTASI SYARIAH	66.5	3 3.5	0.9166

Sumber: KSPPS Marhamah Wonosobo

Dari tabel diatas kita bisa mengetahui bahwa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh KSPPS Marhamah Wonosobo setiap bulannya selalu berubah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan ummat di KSSPS Marhamah dalam sisi pemberian bonus sudah sesuai dengan teori-teori yang ada ataupun secara syariat Islam karena dalam memberikan bonus tidak diperjanjikan diawal akad pembukaan rekening dan pemberian bonus berdasarkan tingkat pendapatan KSPPS Marhamah pada saat itu setiap bulannya, itulah yang kemudian akan didistribusikan pihak KSPPS Marhamah ke nasabah (anggota).

Contoh Kasus Perhitungan Bonus Simpanan Ummat:

Bapak Yaskur memiliki rekening simpanan ummat di KSPPS Marhamah dengan saldo rata-rata pada bulan April 2018 adalah Rp. 1.000.000,-. Bonus yang diberikan KSPPS Marhamah Wonosobo kepada nasabah sebesar 0,2425%

pada bulan April. Berapa bonus yang diterima bapak Yaskur pada bulan April?

$$\begin{aligned}\text{Rumus} &= \text{Tarif bonus} \times \text{Saldo Terendah Bulan ybs} \\ &= 0.2425 \% \times \text{Rp. } 1.000.000 \\ &= \text{Rp. } 2425,-\end{aligned}$$

Jadi, bapak Yaskur mendapatkan imbalan atau bonus sukarela dari KSPPS Marhamah pada bulan April sebesar Rp. 2425,- yang sudah ditentukan oleh KSPPS Marhamah yang dibukukan langsung pada buku simpanan ummat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Ummat

Implementasi pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo ini akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* yaitu akad penitipan uang dari anggota kepada KSPPS Marhamah sebagai pihak penerima titipan yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang tersebut. *Wadi'ah* yang digunakan pada produk simpanan ummat di KSPPS Marhamah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yaitu titipan uang dari pihak pertama (anggota) kepada KSPPS Marhamah seagai pihak yang diberi kepercayaan untuk memelihara uang tersebut dengan seizin penitip. Pihak KSPPS Marhamah boleh menggunakan dan memanfaatkan uang titipan tersebut serta menjamin untuk mengembalikan secara utuh.

Dalam hal ini KSPPS Marhamah bertindak sebagai pengelola dana. Dalam operasionalnya KSPPS Marhamah dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Disini juga tindakan usaha KSPPS Marhamah berhati-hati dan bijaksana serta beritikad baik dalam menjalankan pembiayaan dan investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah termasuk melakukan akad *wadi'ah* dalam pihak ketiganya.

2. Implementasi Pemberian Bonus *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Ummat di KSPPS Marhamah Wonosobo

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2002 tentang tabungan. Dari ketentuan-ketentuan diatas, dalam pemberian bonus pihak KSPPS Marhamah boleh memberikan bonus kepada anggotanya (nasabah) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athoya*) yang bersifat sukarela dari pihak KSPPS Marhamah.

Implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan ummat di KSSPS Marhamah dalam sisi pemberian bonus sudah sesuai dengan teori-teori yang ada ataupun secara syariat Islam karena dalam memberikan bonus tidak diperjanjikan diawal akad pembukaan rekening dan pemberian bonus berdasarkan

tingkat pendapatan KSPPS Marhamah pada saat itu setiap bulannya, itulah yang kemudian akan didistribusikan pihak KSPPS Marhamah ke nasabah (anggota).

B. Saran

1. Produk – produk simpanan di KSPPS Marhamah Wonosobo sudah sesuai prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan produk simpanan untuk kepuasan nasabah.
3. KSPPS Marhamah Wonosobo harus lebih mensosialisasikan produknya kepada masyarakat luas agar masyarakat bisa mengetahui tentang KSPPS Marhamah yang menerapkan prinsip – prinsip syariah dan masyarakatpun akan lebih mengetahui banyak tentang produk simpanan di KSPPS Marhamah Wonosobo.

C. Penutup

Alhmdulillahi robbil alamin maha suci Allah SWT dan puji syukur kepada-Nya yang tak terhingga. Atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun dengan segala daya dan uoaya yang terbatas. Sebagai penutup, penulis sadar bahwa kajian tugas akhir ini hanyalah

merupakan bagian dari pembahasan yang sangat kecil dari implementasi akad wadi'ah pada produl simpanan ummat, baik dari materi maupun penyajiannya.

Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan demimkesempurnaan pembahasan selanjutnya. Walaupun demikian tetap berharap semoga tugas akhir yang tidak seberapa ini akan ada manfaatnya bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, *Amin ya robbal aala min....*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Abdurrahman al-Jaziri. 2005. *al-Fikih 'ala al-Madzahib al-Arba'ah (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*.

Atiyyah Muhammad Salim. 2005. *Syarh Bulugul Maram, (Digital Libaray al- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani)*

Adesy & Fordebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi dan Bisnis Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Anonio Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema insani Press.

Ascarya. 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*. Cet 4. Depok: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Edisi revisi v. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Anwar Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bank Syariah. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan.

Brosur – Brosur Produk Simpanan KSPPS Marhamah Wonosobo

- Cokrohadisumarto Widiyanto bin Mislan, et al., 2016. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Dahlan , Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Haryati, Nur interview. 2018. “Mekanisme Pembukaan, Penyetoran, Penarikan dan Penutupan Simpanan Ummat di KSPPS marhamah Wonosobo”
- Hasan M. Ali .2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Huda Nurul, et al., 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah.
- www.bmtmarhamah.com ,diunduh pada tanggal 2 Mei 2018
- Indrawan, Rully dan R. Poppy Yaniawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama, cet ke-1
- Ismail. 2001. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Janwari Yadi. 2015. *Fikih lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmah K. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- .2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Muhammad Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UI Press.
- Mustofa Imam.2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.Cet-2. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong Lexy J. 2005.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Cet ke-21. Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nainggolan Basaria. 2006. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Sahrani Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Mualamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Seff Syaugi Mubarak. 2002. *Hukum Kontrak Sariah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka prisma.

Sjahdeini Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk – Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pranamedia Group.

Sutriano, Budi interview.2018 “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan di KSPPS MARhamah Wonosobo”.

Umam Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah Dasar – Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wiroso. 2015. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo.

Abdurrahman al-Jaziri. 2005. *al-Fikih ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*.

Atiyah Muhammad Salim. 2005. *Syarh Bulugul Maram, (Digital Libaray al- Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani)*

Lampiran Brosur

II MARHAMAH **PRODUK SIMPANAN KSPSS MARHAMAH**

Simpanan Umum

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi pengurus/pengelola sesuai Lembaga/Organisasi/Badan Hukum.

Ketentuan

- Mengisi anggota KSPSS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan
- Setoran pertama dan menepikan saldo minimal Rp 10.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 5000,00
- Simpanan dibareng biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis dibebat setiap bulannya
- Frukuensi penarikan tidak dibebat dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPSS Marhamah

Simpanan Ukhwah

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi lembaga/institusi/perusahaan/organisasi dan sebagainya.

Ketentuan

- Mengisi anggota KSPSS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan
- Setoran pertama dan menepikan saldo minimal Rp 1.000.000,00
- Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 100.000,00
- Simpanan dibareng biaya administrasi sebesar Rp 500,00 yang akan secara otomatis dibebat setiap bulannya
- Frukuensi penarikan tidak dibebat dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPSS Marhamah

Masa Kelangka

II MARHAMAH

MASA DEPAN ADALAH MILIK MEREKA YANG MENYIAPKAN SEKARANG

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perencanaan ataupun lembaga penyelenggara dalam jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, Haji, pesangon karyawan bagi perusahaan.

Jangka Waktu SIMAPAN :
5 tahun 10 tahun 20 tahun

Untuk penarikannya menggunakan kartu (tabung) yang diberikan akan dikenakan biaya simpanan yang secara otomatis akan dibebat bagi hasil secara otomatis.

Persiapkan sekarang bersama

SIMPAPAN
Simpanan Masa Depan

II MARHAMAH *the Great Start*

SIMKA
Simpanan Berjangka

✓ Aman menguntungkan
✓ Bagi hasil kompetitif sesuai ketentuan syariah
✓ Bebas biaya administrasi

Setoran Minimal Rp 1.000.000,-

Jangka Waktu 3, 6, 12 Bulan

Kantor Pusat
Jl. Jogonalore Km 0,5 Wonosobo
Telp. 0266 3320722-
bmi-marhamah.com

AKAD MUDHAROBAH

Kantor Pusat
Jl. Jogonalore Km. 0,5 Wonosobo
Telp. 0266 3320722
Email : maofhamulbmi@yahoo.com
Website : bmi-marhamah.com

Kantor Cabang

- Utama
Jl. Jogonalore Km. 0,5 Wonosobo
Telp. 0266 3320722
- Wonosobo
Jl. A Km 21 Wonosobo
Telp. 0266 334796
- Leksono
Jl. Raya Leksono Rt. 11 Wonosobo
Telp. 0266 332943
- Sekeloa
Jl. Raya Sekeloa - Wonosobo
- Kertak
Jl. Raya Kertak - Kallayar Wonosobo
- Kallawiro
Purwokerto Dukuh Kallawiro
- Purworejo
Jl. Birang Klaten 09A Purworejo
Telp. 0275 34793
- Banjarnegara
Jl. Paman Pamanrenggan Banjarnegara
Telp. 0811203034
- Wadaslintang
Jl. Raya Paman Km. 1 Wadaslintang
- Watumalang
Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
- Kalibawang
Jl. Raya Pasur Kalibawang
- Bolekambang
Jl. Raya Pasur Bolekambang/Sutawati
- Rico
Jl. Raya Pasur Km. 10 Kerkah Wonosobo
- Randusari
Komplek Pasur Randusari, Kapi Wonosobo
- Garang
Jl. Raya Ujung Km. 10 Garang Wonosobo
- Banarsi Temanggung
Jl. Raya Kecamatan Banarsi Sidal Banarsi Temanggung

II MARHAMAH
the Great Start

Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (KSPPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola (anggota). Keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang disanggukan dalam kontrak.

Kelenturan Pembiayaan

1. Pembiayaan dialokasikan oleh KSPPS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. KSPPS sebagai pemilik dana membiayai 100% kebutuhan usaha, sedangkan anggota bertindak sebagai pengelola usaha
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (KSPPS dan anggota)
4. Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan KSPPS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk lisan dan tulisan
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

Rukun dan Syarat

1. KSPPS dan pengelola (anggota) harus cakap hukum
2. Pernyataan gab dan sabbah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan saat kontrak
 - c. Akad disimpulkan secara tertulis
 3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh KSPPS kepada anggota untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 3. Modal tidak dapat berupa putrang dan harus disyahkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad
 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat dan perhitungan modal. Syarat keuntungan sebagai berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus dipuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak

Keterangan: an anggota pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 71/DSN-MUI/2009

بِأَنَّ الدِّينَ أَمْرًا لَا يَأْتِي إِلَّا بِتَوْفِيقِنَا وَإِنَّا لَنُؤَيِّدُكَ بِمَا نَشَاءُ
 "He orang-orang yang beriman, angajilah kamu saling menolong (mengabdikan) pada sesamamu dengan jalan yang baik, kecuali dengan pengulangan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu."
 (Q.S. An-Nisa: 29)

II MARHAMAH

Kantor Pusat
 J l. Jogyakarta Km. 0,5 Wonorebo
 Telp. (0291) 3320722
 Email: marhamah_bmi@yahoo.com
 Website: bmi-marhamah.com

Kantor Cabang

1. **Utama**
 J l. Jogyakarta Km. 0,5 Wonorebo
 Telp. (0291) 3320722
2. **Wonorebo**
 J A Yora 21 Wonorebo
 Telp. (0291) 330443
3. **Leksono**
 J Raya Leksono Rt 01 Wonorebo
 Telp. (0291) 330443
4. **Sukoharjo**
 J. Rusa Sukoharjo - Wonorebo
5. **Kertek**
 J. Raja Kertek - Kalibay Wonorebo
6. **Kaliendo**
 Partayan Dugal, Kaliendo
7. **Purworejo**
 J. Jalan Kelapa 96A Purworejo
 Telp. (0275) 324783
8. **Banjarnegara**
 J. J. Permai Banjarnegara Banjarnegara
 Telp. 0911265304
9. **Wadailintang**
 J. Raya Perhentan Km. 1 Wadailintang
10. **Watumalang**
 J. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
11. **Kalibawang**
 J. Raya Pagar Kalibawang
12. **Bakelambang**
 J. Raya Pagar Bakelambang-Selorejo
13. **Reco**
 J. Sempolan Km. 10 Kedu, Recondo
14. **Randusari**
 Korpri Pasir Randusari, Kapi Wonorebo
15. **Gandag**
 J. Raya Long Km. 40, Ujung Wonorebo
16. **Bansari Temanggung**
 J. Raya Bembungan Bansari Temanggung

Pembiayaan RAHN

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atau utang, klipi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemertafatan) Rahn (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada Marhah (KSPPS Marhamah)

* Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily

Mina Keluarga

Ketentuan Umum

1. **Murtahin** (KSPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan **Marhun** (barang gadai) sampai semua utang **Rahin** (anggota) dilunasi.
2. **Marhun** dan manfaatnya tetap menjadi milik **Rahin**. Pada prinsipnya, **Marhun** tidak boleh dimanfaatkan oleh **Murtahin** kecuali seizin **Rahin**, dengan tidak mengurangi nilai **Marhun** dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan **Marhun** pada dasarnya menjadi kewajiban **Rahin**, namun dapat dilakukan juga oleh **Murtahin**, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban **Rahin**.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan **Marhun** tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan **Marhun**
 - a. Apabila jatuh tempo, **Murtahin** harus memeringatkan **Rahin** untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila **Rahin** tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka **Marhun** dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan **Marhun** digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik **Rahin** dan kekurangannya menjadi kewajiban **Rahin**.
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota

Ketentuan Khusus

Bahwa pinjaman dengan mengadakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk **Rahn Tasjily** dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Rahin** menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada **murtahin**;
2. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke **Murtahin**. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, **Marhun** dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
3. **Rahin** memberikan wewenang kepada **Murtahin** untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
4. Pemanfaatan barang **marhun** oleh **rahin** harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
5. **Murtahin** dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang **marhun** (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh **rahin**.
6. Biaya asuransi pembiayaan **Rahn Tasjily** ditanggung oleh **Rahin**.

Ketentuan lain mengacu pada Fatwa Dewan Syariah No. 68 tahun 2008

Mina Keluarga

II MARHAMAH
Kantor Pusat

Pembayaran

- Pembiayaan Modal Usaha
- Pembiayaan Jual Beli Barang
- Pembiayaan Jasa

Keuntungan:

- ✓ Akad sesuai syariah
- ✓ Administrasi ringan
- ✓ Angsuran terjangkau dan fleksibel
- ✓ Proses cepat dan mudah

Kantor Pusat
Jl. Jendral Sudirman Bm. 03 Wonorejo
Telp. 0326 324122

www.bmt-marhamah.com

Persyaratan Pembayaran

- Telah menjadi anggota KSPPS Marhamah
- Sehat jasmani dan rohani
- Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun
- Mempunyai penghasilan tetap dan mempunyai kemampuan mengangsur
- Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian KSPPS Marhamah

Kelengkapan Dokumen

- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Fotocopy KTP pemohon
- Fotocopy KTP pasangan
- Fotocopy KK dan surat nikah
- Fotocopy KTP Pemilik Jaminan
- Fotocopy Jaminan (lengkap)
- Fotocopy struk gaji / Penghasilan
- Fotocopy rekening listrik & PDAM
- Surat pernyataan Pasangan/Orang tua
- Surat pernyataan pemilik jaminan

Kunjungi Kantor Cabang Marhamah terdekat
terhubung

Waktu Kerja Sekolah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dewi Wulandari
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 29 Januari 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Purwokerto RT 02/RW 02,
Kecamatan
Brangsong, Kabupaten Kendal

RIWAYAT PNDIDIKAN

1. SD Negeri 2 Purwokerto Tahun 2003 s/d Tahun 2009.
2. SMP Negeri 1 Brangsong Tahun 2009 s/d 2012.
3. SMA Negeri 2 Kendal Tahun 2012 s/d 2015.
4. UIN Walisongo Semarang Tahun 2015 s/d 2018.

Semarang, 4 Juni 2018

Dewi Wulandari

NIM : 1505015106